

KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 1071.../K1.1/DK.1/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014, Nomor 24 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 214/MPK.A4/KP/2012;
- Memperhatikan : Surat Usul Universitas HKBP Nommensen Nomor 71/R/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2016 mengangkat Dosen Tetap Yayasan
- a. Nama : Andriono Manalu, S.Pd., M.Pd
 - b. NIDN : 0129098201
 - c. Pangkat penyetaraan, golongan ruang, TMT : ---
 - d. Jumlah angka kredit : 150 kum
 - e. Unit kerja : Universitas HKBP Nommensen
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dengan mata kuliah Elektronika Dasar I, Fisika Dasar I, dan Elektronika Dasar II;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal 30 November 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah-I



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
3. Direktur Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen SDM Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
5. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan;
6. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I;
7. Yang bersangkutan.

Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D
NIP: 196310111988031001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 1970./K1.1/DK.1/2016

Masa Penilaian Tanggal 01 April 2010 sampai dengan 30 November 2016

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N A M A	Andriono Manalu, S.Pd.,M.Pd		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	N I D N	0129098201		
4.	Nomor Seri KARPEG	--		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Balik Papan, 29 September 1982		
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
7.	Pendidikan Tertinggi	S2 / 21 Oktober 2015		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	--/--		
9.	Jabatan Fungsional/TMT	Tenaga Pengajar / 01 April 2010		
10.	Fakultas/Program Studi	FKIP/ Pendidikan Fisika		
11.	Masa kerja jabatan	a. lama	00 tahun 00 bulan	
11.		b. baru	06 tahun 08 bulan	
12.	Unit Kerja	Universitas HKBP Nommensen		
13.	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik		
I				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
				Digunakan Kelebihan
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan Sekolah	-	150,00	150,00 -
	B. Pelaksanaan Pendidikan	-	5,50	- -
	C. Pelaksanakan Penelitian	-	2,50	- -
	D. Pelaksanakan Pengabdian Masyarakat	-	1,00	- -
	E. Pengembangan Diri	-	-	- -
	Jumlah	-	159,00	- -
2	UNSUR PENUNJANG			
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	-	1,00	- -
	Jumlah	-	1,00	- -
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	-	160,00	150,00 -
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dengan kum 150 terhitung mulai tanggal 01 Desember 2016 dalam mata kuliah Elektronika Dasar I, Fisika Dasar I, dan Elektronika Dasar II dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b			



Yth. Andriono Manalu, S.Pd.,M.Pd
 Universitas HKBP Nommensen di Medan

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal 30 November 2016
 a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Koordinator Kopertis Wilayah-I

Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D
 NIP: 196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti;
2. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
3. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan;
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan;
5. Yang bersangkutan.